

**MATERI MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. PUDJIADI PRESTIGE TBK**

**USULAN PERUBAHAN BEBERAPA KETENTUAN ANGGARAN DASAR
DALAM RANGKA PENYESUAIAN DENGAN PERATURAN OJK NO. 15/POJK.04/2020**

Keterangan:

Ketentuan dalam Anggaran Dasar PT. Pudjiadi Prestige Tbk yang diubah untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka adalah ketentuan ketentuan yang mengatur tentang Rapat Umum Pemegang Saham. Berikut ini usulan perubahan ketentuan Anggaran Dasar tersebut yang disajikan dalam bentuk perbandingan ketentuan yang berlaku saat ini dan usulan perubahannya.

KETENTUAN YANG BERLAKU SAAT INI		USULAN PERUBAHAN	KETERANGAN
Pasal 11 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM		Pasal 11 PENYELENGGARAAN RUPS	
3. Penyelenggaraan RUPS dapat juga dilakukan atas permintaan seorang atau lebih Pemegang Saham yang baik sendiri atau bersama sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dengan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundangan yang berlaku.	3	Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan: a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau b. Dewan Komisaris.	Pasal 3 ayat 1 POJK 15/2020
4. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.	4	Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Surat tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris.	Pasal 3 ayat 3 POJK 15/2020
5. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus a. dilakukan dengan itikad baik b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang	5	Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus a. dilakukan dengan itikad baik b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal	Pasal 3 ayat 5 POJK 15/2020

<p>harus diputuskan dalam RUPS</p> <p>e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan anggaran dasar Perseroan.</p>		<p>yang harus diputuskan dalam RUPS</p> <p>e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan anggaran dasar Perseroan.</p>	
<p>6. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diterima Direksi</p>	6.	<p>Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diterima Direksi</p>	<p>Pasal 4 ayat 1 POJK 15/2020</p>
<p>7. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 6, Pemegang Saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris</p>	7	<p>Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud ayat 6</p>	<p>Pasal 4 ayat 2 POJK 15/2020</p>
<p>8. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 diterima Dewan Komisaris.</p>	8	<p>Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:</p> <p>a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan</p> <p>b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.</p>	<p>Pasal 5 ayat 1 POJK 15/2020</p>
<p>9. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 dan ayat 8, Direksi dan Dewan Komisaris wajib mengumumkan :</p> <p>a) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 4; dan</p> <p>b) alasan tidak diselenggarakannya RUPS</p>	9	<p>Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a kepada Dewan Komisaris.</p>	<p>Pasal 5 ayat 2 POJK 15/2020</p>
<p>10. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 dan ayat 8.</p>	10	<p>Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima Dewan Komisaris.</p>	<p>Pasal 5 ayat 3 POJK 15/2020</p>
<p>11. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9</p>	11	<p>Dewan Komisaris wajib menyampaikan</p>	<p>Pasal 5 ayat 4</p>

<p>paling kurang melalui :</p> <p>a) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berpedaran nasional</p> <p>b) Situs web Bursa Efek</p> <p>c) Situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris</p>		<p>pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (10).</p>	<p>POJK 15/2020</p>
<p>12. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat 11 huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.</p>	<p>12</p>	<p>Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (10), dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:</p> <p>a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan</p> <p>b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.</p>	<p>Pasal 6 ayat 1 POJK 15/2020</p>
<p>13. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 12 informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.</p>	<p>13</p>	<p>Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (10) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perusahaan Terbuka untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a.</p>	<p>Pasal 6 ayat 2 POJK 15/2020</p>
<p>14. Bukti Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat 11 huruf a beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut juga "OJK") paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman</p>	<p>14</p>	<p>Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 wajib menyelenggarakan RUPS.</p>	<p>Pasal 7 POJK 15/2020</p>
<p>15. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS</p>	<p>15</p>	<p>Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan</p>	<p>Pasal 8 POJK 15/2020</p>

		Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.	
16. Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 15 wajib : a) Melakukan pengumuman, panggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan OJK. b) Melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK. c) Melampirkan dokumen yang memuat nama Pemegang Saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut.	16	Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan: a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.	Pasal 9 ayat 1 POJK 15/2020
	17	Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 16 atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.	Pasal 9 ayat 2 POJK 15/2020
	18	Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (16) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (17) telah terlampaui.	Pasal 9 ayat 3 POJK 15/2020
	19	Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).	Pasal 9 ayat 4 POJK 15/2020
	20	Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat	Pasal 10 ayat 1 POJK 15/2020

		10 dan ayat 18, dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	
	21	Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (20) dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi: a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perusahaan Terbuka, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham; b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perusahaan Terbuka dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.	Pasal 10 ayat 2 POJK 15.2020
Pasal 12 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN		Pasal 12 TEMPAT, WAKTU DAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN RUPS	
1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.	1	1) RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia. 2) Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS. 3) Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan di: a. tempat kedudukan Perseroan; b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau	Pasal 11 POJK 15/ 2020

		d. provinsi tempat kedudukan bursa efek yang mencatatkan saham Perseroan	
<p>2. Dalam RUPS Tahunan :</p> <p>a. Direksi wajib mengajukan Laporan Tahunan yang memuat sekurang-kurangnya</p> <p>i. Laporan Tahunan untuk dapat persetujuan dari RUPS</p> <p>ii. Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan dari RUPS</p> <p>b. Diputuskan oenggunaan laba bersih Perseroan</p> <p>c. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar OJK</p> <p>d. Dapat dilakukan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris</p> <p>e. Dapat diputuskan mata acara lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar</p>	2	<p>Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan</p> <p>c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.</p>	<p>Pasal 12 POJK 15/2020</p>
<p>3. Penyusunan Laporan Tahunan, harus memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu dengan memeuhi prisnsip Tranparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Indepedensi dan Kewajaran.</p>	3	<p>1) Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.</p> <p>2) Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diungkapkan secara jelas dan rinci.</p> <p>3) Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.</p>	<p>Pasal 13 POJK 15/2020</p>
<p>4. Dalam acara RUPS Tahunan dapat dimassukkan usul-usul yang diajukan oleh :</p> <p>a. Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham yang memeiliki paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.</p>	4	<p>1) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.</p> <p>2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) memuat paling sedikit:</p>	<p>Pasal 14 POJK 15/2020</p>

<p>b. Pengajuan usul mata cara dilakukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS Tahunan.</p> <p>c. Usul mata acara Rapat sebagaimana butir a, harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dilakukan dengan itikad baik 2) Mempertimbangkan kepentingan Perseroan 3) Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat <p>Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</p>		<ol style="list-style-type: none"> a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat; c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan d. tanggal pemanggilan RUPS. <p>3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada angka (2), pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.</p>	
<p>5. Usul dari Pemegang Saham dan/atau Dewan Komisaris tersebut akan dimasukkan ke dalam mata cara RUPS jika menurut pendapat Direksi usul tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dan berhubungan dengan kepentingan Perseroan.</p>	5	<p>Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 angka 2 dan 3, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat. 	Pasal 15 POJK 15/2020
<p>6. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawsan uang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan lain-lain tindak pidana.</p>	6	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS. 2) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka (1). 	Pasal 16 POJK 15/2020

	7	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS. 2) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) harus memuat informasi paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> a. tanggal penyelenggaraan RUPS; b. waktu penyelenggaraan RUPS; c. tempat penyelenggaraan RUPS; d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS. 	Pasal 17 POJK 15/2020
	8	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perusahaan Terbuka dan/atau e-RUPS. 2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. 3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (2), penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut. 4) Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota 	Pasal 18 POJK 15/2020

		<p>Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>5) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	
	9	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 angka (2). 2) Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7. 3) Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena 	Pasal 19 POJK 15/2020

		kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (2) tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.	
	10	<p>1) Dalam hal RUPS kedua akan diselenggarakan, pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan; b. pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan c. dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. <p>2) Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.</p>	Pasal 20 POJK 15/ 2020
	11	<p>1) Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (1) harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.</p> <p>3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka (2) memuat paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan; b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua; 	Pasal 21 POJK 15/2020

		<ul style="list-style-type: none"> c. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua; d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya. 	
	12	RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 angka (1).	Pasal 22 POJK 15/2020
	13	<p>1) Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat pada bursa efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. situs web penyedia e-RUPS; b. situs web bursa efek; dan c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris. <p>2) Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf c wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.</p> <p>3) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka (2), informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.</p>	Pasal 52 POJK 15/2020
Pasal 13 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN		Pasal 13 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA	

1. Direksi dan Dewan Komisaris berwenang menyelenggarakan RUPS Luasr Biasa	1	RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan tutup.	
2. RUPS Luar Biasa memuat dan memutus mata acara RUPS kecuali mata acara yang dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) butir 2 dan b.	2	<p>Dalam RUPS Tahunan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Direksi wajib mengajukan Laporan Tahunan yang memuat sekurang-kurangnya : <ul style="list-style-type: none"> i. Laporan Tahunan untuk dapat persetujuan dari RUPS ii. Laporan Kauangan untuk mendapat pengesahan dari RUPS b. Diputuskan penggunaan laba bersih Perseroan c. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar OJK d. Dapat dilakukan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris <p>Dapat diputuskan mata acara lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar</p>	
3. Dalam RUPS Luar Biasa dapat dimasukkan mata acara yang diusulkan oleh 1 (satu) Pemegang Saham yang sah atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang dengan hak suara dan/atau ditentukan oleh Dewan Komisaris.	3	Penyusunan Laporan Tahunan, harus memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu dengan memenuhi prisnsip Tranparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Indepedensi dan Kewajaran.	
	4	<p>Dalam acara RUPS Tahunan dapat dimassukkan usul-usul yang diajukan oleh :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham yang memeiliki paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. b. Pengajuan usul mata cara dilakukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS Tahunan. 	

		<p>c. Usul mata acara Rapat sebagaimana butir a, harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dilakukan dengan itikad baik 2) Mempertimbangkan kepentingan Perseroan 3) Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat 4) Tidak bertentangan dengan peraturan perundnag-undangan 	
	5	Usul dari Pemegang Saham dan/atau Dewan Komisaris tersebut akan dimasukkan ke dalam mata cara RUPS jika menurut pendapat Direksi usul tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dan berhubungan dengan kepentingan Perseroan.	
	6	Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawsan uang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan lain-lain tindak pidana.	
	7	Direksi dan Dewan Komisaris berwenang menyelenggarakan RUPS Luasr Biasa.	
	8	RUPS Luar Biasa memuat dan memutus mata acara RUPS kecuali mata acara yang dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) butir a dan b	

	9	Dalam RUPS Luar Biasa dapat dimasukkan mata acara yang diusulkan oleh 1 (satu) Pemegang Saham yang sah atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang dengan hak suara dan/atau ditentukan oleh Dewan Komisaris.	
Pasal 14 TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM		Pasal 14 HAK PEMEGANG SAHAM DAN KEHADIRAN PIHAK LAIN DALAM RUPS	
1. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.	1	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS. 2) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS. 3) Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga. 4) Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 angka (2), pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS. 5) Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan 	Pasal 23 POJK 15/2020

		pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 angka (2), pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 2.	
2. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia dan tempat penyelenggaraan wajib dilakukan di : a) Tempat kedudukan Perseroan; atau b) Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; atau c) Ibukota Provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau d) Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana Saham Perseroan dicatatkan	2	Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) dan ayat (16), serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 14, daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh biro administrasi efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada penyelenggara RUPS.	Pasal 24 POJK 15/2020
3. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS secara jelas dan rinci kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum Pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS	3	Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.	Pasal 25 POJK 15/2020
4. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS yang telah disampaikan kepada OJK sebagaimana tersebut dalam ayat 3 diatas, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara RUPS dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.	4	Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.	Pasal 26 POJK 15/2020
5. Ketentuan ayat 3 tersebut mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan Pengadilan untuk penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 16.	5	Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.	Pasal 27 POJK 15/2020
6. Perseroan wajib melakukan pengumuman kepada Pemegang Saham paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.	6	1) Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (1) dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh	Pasal 28 POJK 15/2020

		<p>Perseroan.</p> <p>3) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (2) harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.</p> <p>4) Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.</p>	
<p>7. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 6 paling kurang memuat :</p> <p>a) Ketentuan Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS;</p> <p>b) Ketentuan Pemegang Saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;</p> <p>c) Tanggal penyelenggaraan RUPS</p> <p>d) Tanggal panggilan RUPS</p>	7	<p>1) Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 angka (2) jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.</p> <p>2) Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.</p>	<p>Pasal 29 POJK 15/2020</p>
<p>8.</p> <p>a. Pemegang Saham dapat mengusulkan mata acara rapat kepada Direksi secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS.</p> <p>b. Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat adalah Pemegang Saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara</p> <p>c. Usul mata acara rapat harus :</p> <p>1. Dilakukan dengan itikad baik;</p> <p>2. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;</p> <p>3. Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan</p> <p>4. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan</p> <p>d. Usulan mata acara dari Pemegang Saham tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS</p> <p>e. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara Rapat dari Pemegang Saham dalam mata acara Rapat yang dimuat dalam pemanggilan.</p>	8	<p>1) Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:</p> <p>a. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;</p> <p>b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau</p> <p>c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.</p> <p>2) Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b.</p> <p>3) Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (1) wajib:</p> <p>a. cakap menurut hukum; dan</p> <p>b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.</p> <p>4) Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada angka (3) harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.</p> <p>5) Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.</p>	<p>Pasal 30 POJK 15/2020</p>

<p>9. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 3, selain memuat hal yang disebut pada ayat 7, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena permintaan dari Pemegang Saham.</p>	<p>9</p>	<p>Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 31 POJK 15/2020</p>
<p>10. Pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 paling kurang melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; b. Website BEI berbahasa Indonesia c. Website Perseroan dalam 2 (dua) bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Inggris dan apabila terjadi perbedaan penafsiran informasi dalam bahasa asing dan bahasa Indonesia maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah bahasa Indonesia 	<p>10</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS. 2) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan. 	<p>Pasal 32 POJK 15/2020</p>
<p>11. Bukti pengumuman RUPS wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.</p>	<p>11</p>	<p>Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 33 POJK 15/2020</p>
<p>12. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan Pemegang Saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 4</p>			
<p>13. Ketentuan ayat 6 sampai dengan 10 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham yang memperoleh penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat 16.</p>			
<p>14. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan</p>			

dan tanggal RUPS.			
<p>15. Pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 paling kurang melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; b. Website BEI berbahasa Indonesia; c. Website Perseroan dalam 2 bahasa yaitu bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing wajib memuat informasi sama dengan informasi dalam pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa Indonesia serta apabila terjadi perbedaan penafsiran informasi dalam bahasa asing dan bahasa Indonesia maka bahasa yang digunakan sebagai acuan adalah bahasa Indonesia. 			
16. Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 13 wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah panggilan RUPS.			
17. Ketentuan pemanggilan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham yang memperoleh penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat 14.			
<p>18. Pemanggilan RUPS sekurang kurangnya memuat informasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tanggal dan hari penyelenggaraan RUPS; b. Waktu penyelenggaraan RUPS; c. Tempat penyelenggaraan RUPS; d. Ketentuan Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS; e. Mata acara Rapat termasuk penjelasan setiap mata acara Rapat tersebut; f. Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara Rapat tersedia bagi Pemegang Saham sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan. 			
19. Perseroan wajib melakukan Ralat Pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan			

RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 18.			
20. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 18 yang memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS sesuai tata cara panggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 13 sampai dengan ayat 15.			
21. Kewajiban pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud ayat 19 tidak berlaku apabila Ralat Pemanggilan RUPS mengenai perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan atau penambahan mata acara RUPS yang dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan.			
22. Bukti ralat pemanggilan bukan kesalahan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 20 disampaikan pada OJK pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan.			
23. Media ralat pemanggilan RUPS paling kurang melalui : <ul style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; b. Website BEI berbahasa Indonesia; c. Website Perseroan dalam 2 bahasa yaitu bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing wajib memuat informasi sama dengan informasi dalam pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa Indonesia serta apabila terjadi perbedaan penafsiran informasi dalam bahasa asing dan bahasa Indonesia maka bahasa yang digunakan sebagai acuan adalah bahasa Indonesia. Bukti ralat pemanggilan RUPS tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.			
24. <ul style="list-style-type: none"> a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara Rapat bagi Pemegang Saham dan tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. b. Dalam hal ketentuan peraturan perundang 			

<p>undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara Rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat butir (a), penyediaan bahan mata acara Rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.</p> <p>c. Bahan mata acara Rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada butir (a) dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik.</p> <p>d. Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada butir (c) diberikan secara Cuma Cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham.</p> <p>e. Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada butir (c) dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.</p> <p>f. Dalam hal mata acara Rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia dan diumumkan pada saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS.</p>			
PASAL 15 PIMPINAN DAN RISALAH		PASAL 15 PIMPINAN DAN RISALAH	
<p>1. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. - Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka RUPS 	1	<p>1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.</p> <p>2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.</p> <p>3) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.</p>	Pasal 37 POJK 15/2020

dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.			
<p>2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.</p> <p>Dalam hal semua Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi</p> <p>Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan</p> <p>Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham bukan pengendali yang ditunjuk oleh mayoritas Pemegang Saham lainnya yang hadir dalam RUPS.</p>	2	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. 2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. 3) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. 4) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan Pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS. 	Pasal 38 POJK 15/2020
<p>3.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pada saat pembukaan RUPS, Tata Tertib RUPS harus diberikan pada Pemegang Saham yang hadir. b. Pokok-pokok tata tertib RUPS harus dibacakan sebelum RUPS dimulai c. Pimpinan Rapat pada saat pembukaan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada Pemegang Saham paling kurang mengenai : <ol style="list-style-type: none"> 1) Kondisi umum Perseroan secara singkat 2) Mata acara Rapat 3) Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat dan 	3	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir. 2) Pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) harus dibacakan sebelum RUPS dimulai. 3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit memuat : <ol style="list-style-type: none"> a. Kondisi umum Perseroan secara singkat; b. Mata acara rapat; c. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan d. Tata cara penggunaan hak pemegang saham 	Pasal 39 POJK 15/2020

4) Tata cara penggunaan hak Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.		untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.	
4. Perseroan wajib membuat Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS	4	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS. 2) Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS. 3) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada angka (2) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. 4) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. 	Pasal 49 POJK 15/2020
<p>5.</p> <p>a. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh Peserta RUPS</p> <p>b. Tanda tangan sebagaimana dimaksud butir a tidak disyaratkan apabila Risalah RUPS tersebut dibuat oleh Notaris dalam bentuk akta Risalah RUPS</p> <p>Risalah RUPS wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. Dalam hal waktu penyampaian Risalah jatuh pada hari libur, Perseroan wajib menyampaikan risalah paling lambat pada hari kerja berikutnya</p>	5	<ol style="list-style-type: none"> 1) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. 2) Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya. 3) Dalam hal Perseroan menyampaikan risalah RUPS melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka (2), penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (2). 	Pasal 50 POJK 15/2020
6. a. Ringkasan Risalah RUPS wajib memuat informasi paling kurang sebagai berikut :	6	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) wajib memuat informasi paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> a. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat 	Pasal 51 POJK 15/2020

<ol style="list-style-type: none"> 1) Tanggal dan hari RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS 2) Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS 3) Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasinya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah 4) Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat 5) Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara, jika Pemegang Saham diberikan kesempatan 6) Mekanisme pengambilan keputusan 7) Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara Rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. 8) Keputusan RUPS 9) Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham yang berhak jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai <p>b. Perseroan wajib mengumumkan Ringkasan Risalah RUPS kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan paling kurang melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 1 (satu) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional 2) Website BEI berbahasa Indonesia 3) Website Perseroan dalam 2 (dua) Bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Inggris. Ringkasan Risalah RUPS yang menggunakan Bahasa asing wajib memuat informasi sama dengan informasi dalam ringkasan risalah 	<p>pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;</p> <ol style="list-style-type: none"> b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS; c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasinya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah; d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat; e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan; f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; h. keputusan RUPS; dan i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai. <ol style="list-style-type: none"> 2) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan. 3) Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, ayat 6 dan Pasal 12 ayat 3 angka (1), (2), dan (3) mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 14 dan penyelenggaraan RUPS 	<p>Pasal 54 POJK 15/2020</p>
---	---	----------------------------------

<p>RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia serta apabila terjadi perbedaan penafsiran informasi dalam Bahasa asing dan Bahasa Indonesia maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia.</p>		<p>oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 17.</p>	
<p>7. Perseroan wajib menyampaikan bukti pengumuman kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan. Ketentuan dalam Anggaran Dasar ini terkait dengan penyampaian risalah RUPS dan ringkasan Risalah RUPS yang diumumkan dan pengumuman ringkasan Risalah RUPS kepada OJK mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham yang telah memperoleh Penetapan Pengadilan.</p>			
<p style="text-align: center;">PASAL 16 KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN</p>		<p style="text-align: center;">PASAL 16 KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM KEPUTUSAN RUPS</p>	
<p>1.</p> <p>a. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili $\frac{1}{2}$ (Satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar</p> <p>b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua, tanpa didahului dengan pengumuman Rapat, dengan menyebutkan bahwa RUPS Pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.</p> <p>c. RUPS Kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan</p>	<p>1</p>	<p>1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.</p> <p>2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada angka (1) tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.</p> <p>3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka (2) wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.</p>	<p>Pasal 40 POJK 15/2020</p>

<p>Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud diatas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS</p> <p>d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS Kedua sebagaimana dimaksud dalam butir c tidak tercapai, Perseroan dapat melakukan pemanggilan RUPS ketiga dengan menyebutkan RUPS Kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran</p> <p>e. RUPS Ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS Ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.</p> <p>f. Pemanggilan RUPS Kedua dan Ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS Kedua atau Ketiga tersebut diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat dengan menyebutkan telah diselenggarakan RUPS Pertama atau Kedua tersebut tetapi tidak mencapai kuorum</p> <p>g. RUPS Kedua dan Ketiga tersebut dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan, dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk RUPS yang mendahuluinya.</p>			
<p>2. Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.</p> <p>- Surat Kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sedikitnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPS yang bersangkutan</p>	2	<p>1) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:</p> <p>a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;</p> <p>b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud</p>	Pasal 41 POJK 15/2020

		<p>pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; dan</p> <p>c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.</p> <p>2) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.</p> <p>3) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.</p>	
<p>3. Pimpinan Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan</p>	<p>3</p>	<p>Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka</p>	<p>Pasal 42 POJK 15/2020</p>

		<p>memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. 	
<p>4. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemilikinya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara</p>	<p>4</p>	<p>Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama</p>	<p>Pasal 43 POJK 15/2020</p>

	<p>lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dane. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara	
--	--	--

		yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.	
5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara	5	<p>Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen; c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS; e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; dan 	Pasal 44 POJK 15/2020

		f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.	
6.	6	Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	Pasal 47 POJK 15/2020
a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberi kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara berbeda. b. Ketentuan butir a, dikecualikan bagi : 1) Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan 2) Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya			
7. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Pimpinan RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih Pemegang Saham yang bersamasama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan meminta pemungutan suara dilakukan secara tertulis dan rahasia.	7	Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.	Pasal 48 POJK 15/2020
8. Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.			
9. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka			

<p>keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar</p> <p>Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, jika mengenai orang harus diundi, jika mengenai hal-hal lain, maka usul harus dianggap ditolak.</p>			
<p>10.</p> <p>a. Keputusan berkenaan dengan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan harus diambil dalam RUPS yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tersebut (untuk selanjutnya disingkat "Pemegang Saham Independen) yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh seluruh Pemegang Saham Independen dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 1 butir 2 Pasal ini tentang kuorum RUPS, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh seluruh Pemegang Saham Independen</p> <p>b. Apapun keputusan yang diambil Pemegang Saham Independen tersebut dinyatakan mengikat sebagai keputusan yang telah disetujui oleh kuorum RUPS keseluruhan, yang diikuti oleh seluruh Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS, termasuk pula Pemegang Saham yang mempunyai benturan kepentingan.</p> <p>c. Jikalau dalam Rapat yang pertama tersebut, ternyata jumlah Pemegang Saham Independen yang hadir atau diwakili ternyata tidak mencukupi persyaratan kuorum yang ditentukan oleh RUPS pertama tersebut, maka atas permintaan Perseroan dapat diadakan RUPS yang kedua setelah diadakan</p>			

<p>pemanggilan RUPS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, asalkan dalam RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (Satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS</p> <p>d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegans Saham Independen dari saham dengan hak suar yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.</p> <p>e. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (liam puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir.</p>			
<p>11. Setiap usulan yang diajukan oleh para Pemegan Saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :</p> <p>a. Menurut pendapat Pimpinan Rapat usulan tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan dan</p> <p>b. Usulan tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 105 (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan</p> <p>c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.</p>			

